



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**NOMOR 536 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Tetap Non PNS Universitas Brawijaya serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas-tugas pegawai, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji PNS Tahun 2012;
  9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010-2014;
  10. Keputusan Mendiknas Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
  11. Keputusan Rektor Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PNS UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga kependidikan tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

3. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS UB yang selanjutnya disebut KT-UB adalah Pegawai tetap Universitas Brawijaya yang tidak berkedudukan sebagai PNS dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Brawijaya.
4. Tim Baperjakat adalah badan yang dibentuk/diangkat oleh Rektor untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
5. Badan Pertimbangan Disiplin adalah badan yang dibentuk/diangkat oleh Rektor untuk : (a) memberikan pertimbangan kepada Rektor atas usul penjatuhan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai KT-UB dan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Rektor, (b) memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari KT-UB dan PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai KT-UB dan PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau Rektor.
6. Calon KT-UB adalah pegawai yang masih dalam masa percobaan selama minimal satu tahun.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang KT-UB berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang KT-UB dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian KT-UB terhadap UB.
10. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada KT-UB yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
11. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada KT-UB atas prestasi kerjanya yang tinggi.
12. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara KT-UB dengan Universitas Brawijaya yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama KT-UB karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara KT-UB dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji adalah hak yang diterima oleh KT-UB atas pekerjaannya yang telah dilaksanakan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh KT-UB dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

## BAB II PERSYARATAN DAN PENGADAAN KT-UB

### Pasal 2

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah:

- a. warga Negara Indonesia; berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d. tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;
- e. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- f. berkelakuan baik;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. bersedia ditempatkan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang ditentukan oleh Universitas Brawijaya;
- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan pegawai.